



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN PAHLAWAN NO 1 TELEPON 21985 SINGARAJA

Singaraja, 10 Juni 2019

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng

Di -

Singaraja

Surat - Pengantar

Nomor : 045.2 / 3101 / Pem.

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Tenaga Harian Daerah, Tenaga Kontrak dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Asisten Administrasi Pemerintahan
Uk. Kepala Bagian Pemerintahan
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Ardika
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19621112 198303 1 021

Penerima :

Nama :

TID :



PERUBAHAN I (PERTAMA)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG SINGARAJA
DENGAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA TENAGA HARIAN DAERAH,
TENAGA KONTRAK DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP)

Nomor : 1531/KRD/SGR/2019

Nomor : 075/2757/PEM/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **A. A. NGURAH AGUNG BIMARTHAMA, ST. MM.** Selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, Berdasarkan Keputusan Direksi No. 0338/KEP/DIR/SDM/2018 Tanggal 27 Juli 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 80 tanggal 22 Mei 2012 tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berkedudukan di Denpasar dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 Tahun 2004 yang di buat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan akta Anggaran Dasar Nomor 25 Tanggal 8 Agustus 2008 yang di buat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Nomor: AHU.633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 3 Mei 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0232588 tanggal 7 Mei 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 30 Singaraja, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP,** beralamat tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kab. Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011 tertanggal 18 April 2011 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/2689/BKD TANGGAL 10 Mei 2011, yang mewakili seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan **Perubahan Perjanjian Kerjasama No. B-1033/SGR/KRD/2018** dan **075/4692/PEM/2018** tanggal **21 Agustus 2018**, dengan saling menghargai dan tetap memegang teguh prinsip saling menguntungkan.

Pasal 1

- I. Merubah Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng No. **B-1033/SGR/KRD/2018** dan **075/4692/PEM/2018** tanggal **21 Agustus 2018**, khususnya Pasal 3 perihal Persyaratan :

Pasal 3 sebelumnya berbunyi :

A. Persyaratan Umum

- a. Permohonan Kredit harus atas nama Yang Bersangkutan dan wajib mendapat persetujuan dari istri atau suami pemohon;
- b. Bagi Debitur yang Pembayaran Gajinya melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Pembayaran Kreditnya akan dipotong melalui rekening tabungan gaji berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
- c. Maksimum kredit adalah sebesar 50% (lima puluh prosen) dari total penghasilan bersih yang diterima atau maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Total penghasilan bersih adalah gaji bersih suami istri ditambah dengan penghasilan bersih lainnya. Gaji yang diterima masih dapat menutup kewajiban kreditnya;
- e. Menyerahkan SPK asli dan kelengkapan persyaratan kredit lainnya an.pemohon kredit;
- f. Pemohon kredit tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, yang dibuktikan dengan IDI BI;
- g. Pemohon kredit sudah bekerja minimum 2 tahun di tempat yang sama;
- h. Jangka waktu Kredit maksimal 5 tahun;
- i. Suku Bunga Kredit sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- j. Apabila permohonan kredit melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) maka pemohon wajib menyerahkan jaminan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- k. Debitur diperkenankan melakukan kompensasi kredit apabila kredit yang akan dikompensasi sudah berjalan minimal 1 tahun.

- B. Disamping persyaratan umum sebagaimana huruf A di atas, juga terdapat beberapa persyaratan khusus yang terdiri dari :

- a. Foto Copy KTP (Suami/istri) yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga;
- c. Petikan/ kitir gaji suami istri terakhir;
- d. Foto copy tabungan gaji di Bank BPD Bali;
- e. Foto copy dan Asli SPK (Surat Perjanjian Kerja) Terbaru
- f. Foto copy dan Asli Ijasah Terakhir;
- g. Surat Keterangan Masa Kerja dari Kepala Dinas;
- h. Foto copy dan Asli bukti pemilikan jaminan jika pinjaman diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- i. Foto copy NPWP (Plafon Rp. 50.000.000,00 keatas);

Dirubah menjadi :

A. Persyaratan Umum


- a. Permohonan Kredit harus atas nama Yang Bersangkutan dan wajib mendapat persetujuan dari istri atau suami pemohon;
- b. Bagi Debitur yang Pembayaran Gajinya melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Pembayaran Kreditnya akan dipotong melalui rekening tabungan gaji berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
- c. Maksimum angsuran kredit adalah sebesar **50% (lima puluh prosen)** dari **gaji yang diterima** dengan maksimal plafond sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
- d. Menyerahkan SPK asli terbaru dan kelengkapan persyaratan kredit lainnya an.pemohon kredit;

- e. Pemohon kredit tidak tercatat sebagai debitur bermasalah, yang dibuktikan dengan IDEB OJK,
 - f. Pemohon kredit sudah bekerja minimum 1 tahun di tempat yang sama,
 - g. Jangka waktu Kredit maksimal 5 tahun;
 - h. Suku Bunga Kredit sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - i. Apabila permohonan kredit melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) maka pemohon wajib menyerahkan jaminan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
 - j. Debitur diperkenankan melakukan kompensasi kredit apabila kredit yang akan dikompensasi sudah berjalan minimal 1 tahun.
- B. Disamping persyaratan umum sebagaimana huruf A di atas, juga terdapat beberapa persyaratan khusus yang terdiri dari :
- a. Foto Copy KTP (Suami/istri) yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - c. Petikan/ kitir gaji suami istri terakhir;
 - d. Foto copy tabungan gaji di Bank BPD Bali;
 - e. Foto copy dan Asli SPK (Surat Perjanjian Kerja) Terbaru
 - f. Foto copy dan Asli Ijasah Terakhir;
 - g. Surat Keterangan Masa Kerja dari Kepala Dinas/Pejabat Yang Berwenang;
 - h. Foto copy dan Asli bukti kepemilikan jaminan jika pinjaman diatas plafond maksimal;
 - i. Foto copy NPWP (Plafon Rp. 50.000.000,00 keatas);
2. Hal-hal yang tidak berubah dari Perjanjian Kerjasama No. No. **B-1033/SGR/KRD/2018** dan **075/4692/PEM/2018** tanggal **21 Agustus 2018** dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 2
Penutup


Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani di Singaraja pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Mei, dan tahun Dua Ribu Sembilan Belas sebagaimana disebutkan pada awal perubahan perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing – masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG



IR. DEWA KETUT PUSPAKA, MP
NIP : 19600205 198610 1 002

PIHAK PERTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG SINGARAJA
KEPALA,



A. A. NGR. AGUNG BIMARTIHAMA, ST., MM.
NRK. 0868